



# PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9

Telp. ( 0283 ) 356091 – 356093 Faks. ( 0283 ) 352813

TEGAL – 52113

email : [pn\\_tegal1@yahoo.co.id](mailto:pn_tegal1@yahoo.co.id), [pengadilannegeritegal@gmail.com](mailto:pengadilannegeritegal@gmail.com)

Website : [www.pn-tegal.go.id](http://www.pn-tegal.go.id)

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

Nomor : W12.U3 / 88 / KP.00.3/ 9 /2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN BIAYA KEJURUSITAAN

PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

- Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A , Nomor : W12.U3/ 87 / KP.00.3/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Tegal ;
- Menimbang : a. Bahwa Panjar Biaya proses perkara perdata digunakan untuk membiayai kegiatan atau proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tegal Klas I A sebagai Peradilan tingkat Pertama, untuk Peradilan Tingkat banding, untuk Peradilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Eksekusi yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara, kecuali dalam hal diijinkan untuk berperkara dengan **cuma-cuma / prodeo**.
- b. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A semula Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (lampiran) pembagian daerah terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Margadana
  2. Kecamatan Tegal Selatan
  3. Kecamatan Tegal Barat
  4. Kecamatan Tegal Timur
  5. Kecamatan Dukuh Turi
  6. Kecamatan Kramat
- c. Bahwa untuk penertiban pengelolaan Panjar biaya proses perkara yang berhubungan dengan Biaya Kepaniteraan dan Biaya Kejurusitaan perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A ;
- d. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka dalam menentukan panjar biaya proses perkara tersebut perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

- f. Bahwa sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 4 Nopember 2008 No. 42 / WKMA - N.Y / XI / 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan P.P No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) agar di laksanakan;
  - g. Bahwa dalam menetapkan Panjar biaya proses perkara tersebut perlu di pertimbangkan Radius sesuai Jauh dekatnya para pihak berperkara baik untuk Pemanggilan maupun pemberitahuan-pemberitahuan para pihak tersebut;
  - h. Bahwa untuk Panjar biaya Upaya Hukum : Banding , Kasasi dan Peninjauan Kembali di kenakan panjar biaya untuk tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang besarnya sesuai ketentuan dalam tingkat Peradilan tersebut.
  - i. Bahwa dengan adanya Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , maka perlu menetapkan pula Panjar biaya perkara Gugatan sederhana tersebut.
  - j. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya perkara, maka kepada para pihak berperkara yang bukan Prodeo, sebelum perkara didaftarkan maka pihak yang mengajukan perkara setelah menerima penaksiran Panjar biaya proses perkara perdata agar menyetorkan panjar Biaya perkara ke Bank yang di tunjuk dan untuk Pengadilan Negeri Tegal yaitu pada **PT. BTN Cabang Tegal No.00153-01-30-000205-4. RPL 118 PDT PN TEGAL UNTUK BIAYA PERKARA, kecuali yang pendaftaran perkara gugatan secara E.Court untuk pembayarannya secara Online setelah memperoleh Virtual Account .**
  - k. Bahwa dalam hal pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Risalah lelang yang pelelangannya di lakukan secara parate eksekusi (oleh Kreditur) untuk kepastian hukum perlu di letakan sita eksekusi atas objek yang akan di lakukan eksekusi Pengosongan , sehingga perlu perubahan dalam penetapan panjar biaya perkara perdata eksekusi riil ;
  - l. Bahwa dengan adanya Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Melalui Online (eCourt) dan pelaksanaan akreditasi perlu adanya perubahan tentang Perincian Panjar Biaya Perkara Perdata ;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung sebagai perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ;
  3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum sebagai Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 ;
  4. Undang-undang No. 49 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa




Dan Madura.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai.
6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Pasal 121 ayat (4), Pasal 138 ayat (6), pasal 182 RIB (HIR), ;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tertanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;
11. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 002 A / K / PAN / I / 2013 tanggal 10 Januari 2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tertanggal 3 Pebruari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E.M.A ) No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2013 Angka kesepuluh ;
14. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik .
15. Buku II Edisi Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adm Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009 ;
16. Buku IV Edisi 2007 Tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007 ;
17. Hasil Rapat Koordinasi bersama antara Panitera Pengadilan Negeri Tegal dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal tanggal 29 Agustus 2016 yang telah sepakat tentang besarnya biaya jurusita Untuk **Radius I** meliputi 4 Kecamatan ( Margadana, Tegal selatan, Tegal Timur dan Tegal Barat ) untuk biaya Jurusita sebesar Rp.70.000.- sedangkan **Radius II** untuk Kecamatan Kramat dan Kec Dukuhturi biaya jurusita sebesar Rp.80.000.-

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A Tanggal 30 Agustus 2017 Nomor W12.U3/ 87/ KP.00.3/10/2017 ;
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata, sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA , untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini ;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tegal  
Pada Tanggal : 24 September 2018  
KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

  
DJONI WITANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19581212 199212 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A  
 NOMOR : W12.U3 / 33 / Kp.11.01/ 9 /2018

T E N T A N G  
 PENETAPAN PERUBAHAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN  
 BIAYA KEJURUSITAAN PADA KEPANITERAAN  
 PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A

| NO | JENIS                       | BESARNYA<br>(Rp) | KETERANGAN  |
|----|-----------------------------|------------------|---|
| 1. | Permohonan                  | 300.000          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-</li> <li>- Biaya Proses Rp. 50.000,-</li> <li>- Pgl sid 2 x Rp.70.000<br/>(Radius I) Rp. 140.000,<br/>( Radius II Rp.80.000.- ) *)</li> <li>- Redaksi Rp. 5.000,-</li> <li>- Materai Rp. 6.000,-</li> <li>- Biaya Juru sumpah Rp. 20.000,-</li> </ul>  |
| 2. | Gugatan /<br>Perlawanan     | 1.000.000        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-</li> <li>- Biaya proses Rp. 75.000,-</li> <li>- Pgl sid P:2 x Rp. 70.000 Rp. 140.000,-<br/>( Rd II Rp.80.000.- ) *)</li> <li>- Pgl sid T.3 x Rp. 70.000 Rp. 210.000,<br/>( Radius II Rp.80.000.- ) *)</li> <li>- <b>Panggilan Mediasi P &amp; T</b><br/>2 x Rp.70.000 Rp.140.000,-</li> <li>- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-</li> <li>- Materai Putusan Rp. 6.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan<br/>Kepada penggugat Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan<br/>Kepada Tergugat Rp. 70.000,-</li> <li>- Biaya Juru sumpah Rp. 20.000,-</li> </ul> |
| 3. | Gugatan<br>Sederhana ( GS ) | 700.000          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-</li> <li>- Biaya proses Rp. 75.000,-</li> <li>- Pgl P, 1 x Rp. 70.000 Rp. 70.000,-<br/>( Rad II Rp.80.000.- ) *)</li> <li>- Pgl T,1 x Rp. 70.000 Rp. 70.000, -<br/>( Rad II Rp.80.000.- ) *)</li> <li>- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-</li> <li>- Materai Putusan Rp. 6.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan ke<br/>Penggugat Rp. 70.000,</li> <li>- Pemberitahuan Putusan ke<br/>Tergugat Rp. 70.000,</li> <li>- Penyampaian memori keberatan</li> </ul>   |



|    |         |           |   |
|----|---------|-----------|---|
|    |         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepada Termohon Rp. 70.000,-</li> <li>- Penyampaian memori keberatan<br/>Kepada Pemohon Rp. 70.000,-</li> <li>- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-</li> <li>- Materai Putusan Rp. 6.000</li> <li>- Pemberitahuan putusan<br/>Keberatan Ke Pemohon Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan putusan<br/>Keberatan Ke Termohon Rp. 70.000,-</li> </ul>   |
| 4. | Banding | 1.200.000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Pendaftaran</u> (PNBP) Rp. 50.000,-</li> <li>- Biaya Proses Rp. 75.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Banding *) Rp. 70.000,-</li> <li>- Penyerahan memori Banding Rp. 70.000,-</li> <li>- Penyerahan Kontra memori<br/>Banding Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Inzage<br/>(pembanding) Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Inzage<br/>(Terbanding) Rp. 70.000,-</li> <li>- Pengiriman biaya proses ke<br/>PT Jawa Tengah Rp. 150.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan ke<br/>Pembanding Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan ke<br/>Terbanding Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberkasan dan Ongkos<br/>kirim berkas ke PT Rp. 100.000,-</li> </ul> |
| 5. | Kasasi  | 1.300.000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Pendaftaran</u> (PNBP) Rp. 50.000,-</li> <li>- Biaya Proses Rp. 75.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Kasasi *) Rp. 70.000,-</li> <li>- Penyerahan Memori Kasasi Rp. 70.000,-</li> <li>- Penyerahan Kontra Memori<br/>Kasasi Rp. 70.000,-</li> <li>- Biaya Proses ke Mahkamah<br/>Agung RI Rp. 500.000,-</li> <li>- Pemberitahuan putusan MA<br/>Ke Pemohon Kasasi Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberitahuan Putusan<br/>Kasasi ke Termohon Kasasi Rp. 70.000,-</li> <li>- Pemberkasan dan Ongkos kirim<br/>berkas ke MA Rp. 100.000,-</li> </ul>   |





|    |  |                              |  |
|----|--|------------------------------|--|
| 8. | PENYITAAN dan PENCABUTAN :<br>- Sita jaminan<br>- Sita Eksekusi,<br>- Revindicatoir Beslag | 1.750.000                    | - Redaksi Penetapan Sita Rp. 25.000,-<br>- Materai Penetapan sita Rp. 6.000,-<br>- Redaksi BA sita Rp. 5.000,-<br>- Materai BA sita Rp. 6.000,-<br>- Pelaksanaan /Cabut sita Rp.1.500.000,-<br>( Jurusita dan saksi )<br>- Pendaftaran sita ( BPN ) Rp. 100.000,-<br>Untuk 1 ( satu ) Sertifikat |
| 9  | Pemeriksaan Setempat   | 750.000                      | - Untuk transportasi dari Pengadilan Negeri Tegal ke lokasi ( pergi-pulang ) Untuk satu lokasi .<br>- Untuk selebihnya menambah @ Rp.250.000   |
| 10 | Consignatie  | 800.000                      | a.Penawaran ,<br>- Materai Penetapan Rp. 6.000,-<br>- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-<br>- Jurusita dan saksi Rp.750.000,-<br>b.Penitipan ,<br>- Materai Penetapan Rp. 6.000,-<br>- Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-<br>- Ba Penitipan Rp. 25.000   |
| 11 | Delegasi   | @ perkara sebesar Rp.100.000 | - Ongkos kirim surat Delegasi Panggilan, Pemberitahuan dan penyitaan .   |

**Catatan :**


1. Kepada para pihak berperkara agar menyetor panjar Biaya Perkara melalui Rek pada PT.BTN Cabang Tegal No.00153-01-30-000205-4. RPL 118 PDT PN TEGAL UNTUK BIAYA PERKARA ;
2. Perhitungan Panjar Biaya Proses Perkara (angka 1 s/d 6) tersebut diatas untuk satu pihak / orang, selebihnya dihitung jumlah pihak pihak, sesuai radius termasuk jika ada delegasi, dan jika sisa panjar biaya ternyata lebih maka akan di kembalikan ;
3. Perhitungan biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan melalui media cetak/ elektronik maupun melalui Kemenlu /pihak di luar Negeri maka akan di lakukan perhitungan secara menyusul.
4. Dari setiap relaas panggilan Penggugat, Tergugat, saksi, Pemberitahuan dan pemberitahuan Putusan dikenakan Untuk PNPB sebesar **Rp.5.000.-**
5. Perhitungan biaya lelang untuk Biaya aprisial / KJPP sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah sertifikat, luas tanah dan bangunan atas objek lelang ;



6. Perhitungan Biaya eksekusi pengosongan untuk Rakor dan Operasional pihak keamanan terkait ( Polisi dll ) menjadi tanggung jawab Pemohon eksekusi.
7. Ketentuan \*) **Radius I** biaya sebesar Rp.70.000.- dan \* ) **Radius II** biaya sebesar Rp.80.000
8. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diajukan perbaikan seperlunya.

Tegal, 24 September 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS I A



**DJONI WITANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19681212 199212 1 001